



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA**  
**PANITIA SELEKSI DAERAH**  
**PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN**  
**PERJANJIAN KERJA**

*Jl. Medan – Banda Aceh Komplek Perkantoran Bupati Pidie Jaya Cot Trieng Telp. (0653) 51283 Fax. (0653) 51283, Kode Pos 24186 Meureudu*

---

**PENGUMUMAN**  
NOMOR : Peg.800/1603/2023

**TENTANG**  
**PERUBAHAN PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI DAERAH PENGADAAN PPPK**  
**KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR : PEG.800/1561/2023 TENTANG**  
**SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan Keputusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan sebagai berikut :

**A. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
3. Keputusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
7. Surat Edaran Direktur Jendral Tenaga Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini, dan seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan

diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023.

## **B. FORMASI**

1. Jumlah alokasi PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berjumlah **10 orang**, rincian formasi jabatan dan Unit Kerja penempatan sebagaimana terlampir pada Lampiran I;
2. Jumlah alokasi PPPK Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berjumlah **20 orang**, rincian formasi jabatan dan Unit Kerja penempatan sebagaimana terlampir pada Lampiran II);
3. Jumlah alokasi PPPK Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berjumlah **19 orang**, rincian formasi jabatan dan Unit Kerja penempatan sebagaimana terlampir pada Lampiran III);

## **C. JENIS ALOKASI KEBUTUHAN PPPK**

Jenis kebutuhan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 meliputi:

### **1. Formasi Khusus (Bagi Tenaga Teknis dan Kesehatan)**

#### **a. Eks Tenaga Honorer Kategori II**

Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada BKN dan melamar pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;

#### **b. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) merupakan pegawai yang melamar pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada Instansi Pemerintah yang dilamar.**

### **2. Formasi Prioritas (Bagi Tenaga Guru)**

Pelamar prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK jabatan fungsional guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK jabatan fungsional guru periode sebelumnya.

## **D. SYARAT PENDAFTARAN**

### **1. Persyaratan Umum**

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Calon PPPK, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- g. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

- h. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- i. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan yang dilamar;
- j. Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- k. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
- l. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psiktropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- m. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi Calon Aparatur Sipil Negara sebelumnya;
- n. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;

## 2. Persyaratan Khusus

Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK pada Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama;
- b. Memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli muda;
- c. Surat keterangan masa kerja yang ditandatangani paling rendah oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) pada Instansi Pemerintah dan paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan;
- d. Persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis;
- e. Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang dan masih berlaku saat melamar bagi jabatan fungsional tenaga kesehatan yang dipersyaratkan dalam Surat Edaran Direktur Jendral Tenaga Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023.

## E. Persyaratan Dokumen

Setiap pelamar PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023 wajib melampirkan *scan* dokumen persyaratan dengan dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas yang di unggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran *file* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Pas Foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang merah;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Surat Keterangan ASLI telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
3. Surat Pernyataan 5 Poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai (format terlampir);

4. Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai, dengan ketentuan surat lamaran yang ditujukan kepada diketik menggunakan komputer (format terlampir);
5. Ijazah asli, dengan tambahan khusus untuk :
  - a. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti);
  - b. Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi Pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
6. Transkrip nilai asli, dengan tambahan khusus bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar pada Instansi Pemerintah yang dilamar yang ditandatangani paling rendah oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus (hanya bagi pelamar formasi khusus, format terlampir);
8. Surat keterangan masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamare yang ditandatangani paling rendah oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Instansi Pemerintah (Eselon II) (format terlampir);

#### F. PANDUAN PENDAFTARAN

1. Pengumuman dan panduan pendaftaran dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.pidiejayakab.go.id>;
2. Pendaftaran dan seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

#### G. JADWAL DAN TAHAPAN SELEKSI PPPK

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman pasca sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023

8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan seleksi kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10	Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan seleksi kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pengolahan nilai seleksi kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
13	Pengumuman kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
14	Pengisian daftar riwayat hidup	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
15	Usul penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

#### H. KETENTUAN LAINNYA

1. Seleksi Kompetensi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023 menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)*;
2. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa calon pelamar memberikan keterangan / data yang tidak benar baik pada tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berhak menggugurkan kelulusan dan atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai PPPK, serta menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan kepada pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
3. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023 akan diumumkan secara resmi melalui laman <https://bkpsdm.pidiejayakab.go.id/>. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui laman tersebut;
4. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
5. Apabila pemberkasan PPPK diketahui terdapat keterangan/data/dokumen yang tidak sesuai/tidak benar sebagaimana persyaratan yang ditentukan dan atau ditemukan adanya pemalsuan dokumen peserta yang bersangkutan dapat digugurkan kelulusannya dan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023 tidak dipungut biaya apapun;
7. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kabupaten Pidie Jaya bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

8. Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023 (pengumuman, tata cara pendaftaran, lokasi dan pelaksanaan ujian dan lain-lain) dapat diikuti perkembangannya pada :

- a. <https://sscasn.bkn.go.id>
- b. <http://bkpsdm.pidiejayakab.go.id>
- c. Instagram BKPSDM Pidie Jaya @bkpsdm\_pijay
- d. **0821 6521 3010 (Whatsapp)** pada jam kerja

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Meureudu, 29 September 2023 M  
13 Rabiul Awal 1445 H

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH  
PENGADAAN PPPK KABUPATEN PIDIE JAYA



**IF. JAILANI**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641231 199503 1 016

**RINCIAN FORMASI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)  
TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	JABATAN	PENEMPATAN	DESKRIPSI JABATAN	KEAHLIAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENGHASILAN PER BULAN		MHPK	ALOKASI KEBUTUHAN
							MINIMAL	MAXIMAL		
1	TERAMPIL - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan adalah jabatan yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan.	Pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan.	UMUM	D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK GEOFISIKA - D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III TEKNIK KIMIA	RP. 2.619.700	RP. 2.619.700	5	1
2	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	DINAS PERTANAHAN	Analisis kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang utk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi daerah.	Kemampuan analisis dan kemampuan politis	UMUM	S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (S-1 PLANOLOGI) - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 GEODESI - S-1 ILMU HUKUM - D-IV GEOGRAFI - S-1 GEOGRAFI - D-IV GEODESI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK GEOMATIKA	RP. 2.966.500	RP. 2.966.500	5	1

NO	JABATAN	PENEMPATAN	DESKRIPSI JABATAN	KEAHLIAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENGHASILAN PER BULAN		MHPK	ALOKASI KEBUTUHAN
							MINIMAL	MAXIMAL		
3	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Jabatan fungsional pranata komputer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer.	Kemampuan mengoperasikan komputer dan sistem teknologi informasi	KHUSUS	S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - D-IV KOMPUTASI STATISTIK - D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN - S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER - D-IV SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA - D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA - S-1 SISTEM KOMPUTER - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	RP. 2.966.500	RP. 2.966.500	5	1
4	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	Analisis kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang utk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi daerah.	Kemampuan analisis dan kemampuan politis	KHUSUS	D-IV EKONOMI AKUNTANSI - S-1 EKONOMI AKUNTANSI	RP. 2.966.500	RP. 2.966.500	5	1
5	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	SEKRETARIAT DAERAH	Analisis kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang utk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi daerah.	Kemampuan analisis dan kemampuan politis	KHUSUS	S-1 SOSIAL - S-1 HUKUM - S-1 SOSIOLOGI - D-IV POLITIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - D-IV SOSIOLOGI - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 KOMUNIKASI - S-1 PEMERINTAHAN - S-1 POLITIK - D-IV PEMERINTAHAN - D-IV SOSIAL	RP. 2.966.500	RP. 2.966.500	5	1

NO	JABATAN	PENEMPATAN	DESKRIPSI JABATAN	KEAHLIAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENGHASILAN PER BULAN		MHPK	ALOKASI KEBUTUHAN
							MINIMAL	MAXIMAL		
6	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur, adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan sistem sdm aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik sdm profesional mutakhir.	Kemampuan analisis, pengelolaan sistem informasi dan manajemen sdm	UMUM	S-1 ILMU INFORMATIKA - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - S-1 ILMU MANAJEMEN - D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER	RP. 2.966.500	RP. 2.966.500	5	1
7	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI	Jabatan fungsional penyuluh perindustrian dan perdagangan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan perindustrian dan perdagangan.	Bimbingan dan penyuluhan usaha dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan	UMUM	D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK INDUSTRI - S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN - D-IV TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN - D-IV MANAJEMEN - S-1 AGROBISNIS - S-1 TEKNIK INDUSTRI - D-IV TEKNIK KIMIA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - D-IV TEKNIK ELEKTRO - S-1 TEKNOLOGI HASIL HUTAN - S-1 MANAJEMEN - D-IV TEKNOLOGI HASIL HUTAN - D-IV TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN	RP. 2.966.500	RP. 2.966.500	5	1
8	TERAMPIL - ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF	SEKRETARIAT DPRK PIDIE JAYA	Jabatan fungsional asisten perisalah legislatif adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang persiapan penyusunan risalah legislatif.	Perekaman, pembuatan transkrip, dan pelaporan hasil transkrip legislatif	UMUM	D-III MANAJEMEN PERUSAHAAN - D-III ADMINISTRASI KEUANGAN - D-III SEKRETARI/KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III HUBUNGAN MASYARAKAT	RP. 2.619.700	RP. 2.619.700	5	1

NO	JABATAN	PENEMPATAN	DESKRIPSI JABATAN	KEAHLIAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENGHASILAN PER BULAN		MHPK	ALOKASI KEBUTUHAN
							MINIMAL	MAXIMAL		
9	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	Jabatan fungsional medik veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan	Pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan	UMUM	S-2 DOKTER HEWAN - PROFESI DOKTER HEWAN	Rp. 3.091.900	Rp. 3.091.900	5	1
10	TERAMPIL - PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM	Jabatan fungsional penata laksana sumber daya air adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan sumber daya air.	Kemampuan teknis operasional pengelolaan sumber daya air.	KHUSUS	D-III TEKNIK SIPIL	RP. 2.619.700	RP. 2.619.700	5	1


  
 KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH  
 KABUPATEN PIDIE JAYA  
 Ir. JAILANI  
 Rombina Utama Madya  
 NIP. 19641231 199503 1 016

**RINCIAN FORMASI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)  
TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	JABATAN	PENEMPATAN	DESKRIPSI JABATAN	KEAHLIAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENGHASILAN PER BULAN		MHPK	ALOKASI KEBUTUHAN
							MINIMAL	MAXIMAL		
1	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	PUSKESMAS BANDAR DUA	Jabatan fungsional perekam medis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan.	Kemampuan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi.	UMUM	D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIS	Rp. 2.730.500	Rp. 2.730.500	5	1
2	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS JANGKA BUYA	Jabatan Fungsional Perawat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan.	Kemampuan dalam pelayanan keperawatan.	KHUSUS	D-III KEPERAWATAN	Rp. 2.730.500	Rp. 2.730.500	5	1
3	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	PUSKESMAS CUBO	Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan di bidang promosi kesehatan pada Instansi Pemerintah.	Komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku.	KHUSUS	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT - S-3 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN - S-2 PROMOSI KESEHATAN	Rp. 2.966.500	Rp. 2.966.500	5	1
4	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS BLANG KUTA	Jabatan Fungsional Bidan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan asuhan kebidanan.	Pelayanan asuhan kebidanan.	KHUSUS	D-III KEBIDANAN	Rp. 2.730.500	Rp. 2.730.500	5	1
5	AHLI PERTAMA - DOKTER	RSUD PIDIE JAYA	Jabatan fungsional dokter adalah jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenangan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.	Kemampuan dalam bidang kedokteran dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	UMUM	PROFESI DOKTER	Rp. 3.091.900	Rp. 3.091.900	5	1

NO	JABATAN	PENEMPATAN	DESKRIPSI JABATAN	KEAHLIAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENGHASILAN PER BULAN		MHPK	ALOKASI KEBUTUHAN
							MINIMAL	MAXIMAL		
6	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	RSUD PIDIE JAYA	Jabatan fungsional administrator kesehatan memiliki tugas wewenang dan tanggung jawab secara penuh untuk melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan.	Analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan.	KHUSUS	PROFESI DOKTER - PROFESI DOKTER GIGI - D-IV RADIOLOGI - S-1 KESEHATAN KERJA - PROFESI DIETISIEN - S-1 GIZI DAN DIETETIKA - S-1 PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - D-IV SANITASI LINGKUNGAN - PROFESI FISIOTERAPIS - PROFESI APOTEKER - D-IV GIZI KLINIS/GIZI KLINIK - D-IV ANALIS KESEHATAN - D-IV KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA - D-IV REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - S-1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-IV KEPERAWATAN ANESTESILOGI - S-1 FARMASI - S-1 KEPERAWATAN - D-IV ORTOTIK DAN PROSTETIK - D-IV TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI - D-IV KEPERAWATAN GIGI - D-IV BIDAN PENDIDIK - S-1 KEBIDANAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTROMEDIS - D-IV TEKNIK ELEKTROMEDIK - PROFESI NERS - S-1 KEDOKTERAN GIGI - D-IV TEKNISI GIGI - D-IV TEKNIK RADIOLOGI - D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK - D-IV GIZI DAN DIETETIKA - S-1 PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS - D-IV GIZI - S-1 GIZI KESEHATAN - S-1 GIZI - D-IV PENGOBATAN TRADISIONAL - D-IV SISTEM MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - D-IV EPIDEMIOLOGI - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN	Rp. 2.966.500	Rp. 2.966.500	5	1

NO	JABATAN	PENEMPATAN	DESKRIPSI JABATAN	KEAHLIAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENGHASILAN PER BULAN		MHPK	ALOKASI KEBUTUHAN
							MINIMAL	MAXIMAL		
						D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KEDOKTERAN - S-1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT - S-1 EPIDEMIOLOGI - D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - S-1 FISIOTERAPI - D-IV KESEHATAN KERJA - D-IV PENGOBATAN TRADISIONAL TIONGKOK - D-IV KEPERAWATAN - PROFESI PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - D-IV KEBIDANAN - PROFESI BIDAN - D-IV TERAPI WICARA - D-IV TERAPI GIGI DAN MULUT - D-IV TERAPI GIGI - D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - D-IV FISIOTERAPI - D-IV OKUPASI TERAPI - D-IV TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN - D-IV KESEHATAN GIGI - D-IV REKAM MEDIS - S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT - D-IV RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI - D-IV PROMOSI KESEHATAN - D-IV AKUPUNKTUR/AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL/AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL				

NO	JABATAN	PENEMPATAN	DESKRIPSI JABATAN	KEAHLIAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENGHASILAN PER BULAN		MHPK	ALOKASI KEBUTUHAN
							MINIMAL	MAXIMAL		
7	TERAMPIL - NUTRISIONIS	DINAS KESEHATAN KAB. PIDIE JAYA	Jabatan fungsional nutrisisionis adalah jabatan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik.	Keahlian dalam bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik.	KHUSUS	D-III GIZI	Rp. 2.730.500	Rp. 2.730.500	5	1
8	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS PANTE RAJA	Jabatan Fungsional Perawat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan.	Kemampuan dalam pelayanan keperawatan.	KHUSUS	D-III KEPERAWATAN	Rp. 2.730.500	Rp. 2.730.500	5	1
9	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	PUSKESMAS MEUREUDU	Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan di bidang promosi kesehatan pada Instansi Pemerintah.	Komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku.	KHUSUS	S-3 KESEHATAN MASYARAKAT - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT - D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN - S-2 PROMOSI KESEHATAN	Rp. 2.966.500	Rp. 2.966.500	5	1
10	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS ULIM	Jabatan fungsional dokter adalah jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenandan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayananan kesehatan.	Kemampuan dalam bidang kedokteran dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	KHUSUS	PROFESI DOKTER	Rp. 3.091.900	Rp. 3.091.900	5	1
11	TERAMPIL - PERAWAT	RSUD PIDIE JAYA	Jabatan Fungsional Perawat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan.	Kemampuan dalam pelayanan keperawatan.	KHUSUS	D-III KEPERAWATAN	Rp. 2.730.500	Rp. 2.730.500	5	1
12	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS TRIENGGADENG	Jabatan fungsional dokter adalah jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenandan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayananan kesehatan.	Kemampuan dalam bidang kedokteran dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	KHUSUS	PROFESI DOKTER	Rp. 3.091.900	Rp. 3.091.900	5	1

NO	JABATAN	PENEMPATAN	DESKRIPSI JABATAN	KEAHLIAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENGHASILAN PER BULAN		MHPK	ALOKASI KEBUTUHAN
							MINIMAL	MAXIMAL		
13	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	PUSKESMAS BANDAR BARU	Jabatan fungsional perekam medis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan.	Kemampuan pelayanan asuhan keperawatan anastesi dan/atau membantu pelayanan anastesi.	UMUM	D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIS - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	Rp. 2.730.500	Rp. 2.730.500	5	1
14	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	PUSKESMAS KUTA KRUENG	Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan adalah jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisa dan interpretasi, melakukan penyelidikan epidemiologi untuk tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh.	Kemampuan analisa dan intepretasi data dan kemampuan di bidang epidemiologi	UMUM	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI - S-2 EPIDEMIOLOGI - D-IV EPIDEMIOLOGI - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI	Rp. 2.966.500	Rp. 2.966.500	5	1
15	AHLI PERTAMA - BIDAN	RSUD PIDIE JAYA	Jabatan Fungsional Bidan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan asuhan kebidanan.	Pelayanan asuhan kebidanan	KHUSUS	D-IV KEBIDANAN (LULUSAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2021) - PROFESI BIDAN	Rp. 2.966.500	Rp. 2.966.500	5	1
16	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PUSKESMAS SIMPANG 4 NYONG	Jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan adalah jabatan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan pada laboratorium kesehatan.	Pelayanan laboratorium kesehatan.	UMUM	D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK - D-III ANALIS KIMIA - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III KIMIA	Rp. 2.730.500	Rp. 2.730.500	5	1
17	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PUSKESMAS MEURAH DUA	Jabatan fungsional dokter gigi adalah jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.	Kemampuan dalam bidang kedokteran gigi dan mulut serta pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat	KHUSUS	PROFESI DOKTER GIGI	Rp. 3.091.900	Rp. 3.091.900	5	1

NO	JABATAN	PENEMPATAN	DESKRIPSI JABATAN	KEAHLIAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENGHASILAN PER BULAN		MHPK	ALOKASI KEBUTUHAN
							MINIMAL	MAXIMAL		
18	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	RSUD PIDIE JAYA	Jabatan Fungsional Asisten Apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyediaan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan.	Keahlian dalam bidang kefarmasian	KHUSUS	D-III FARMASI	Rp. 2.730.500	Rp. 2.730.500	5	1
19	AHLI PERTAMA - DOKTER	RSUD PIDIE JAYA	Jabatan fungsional dokter adalah jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.	Kemampuan dalam bidang kedokteran dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	KHUSUS	PROFESI DOKTER	Rp. 3.091.900	Rp. 3.091.900	5	1
20	AHLI PERTAMA - APOTEKER	RSUD PIDIE JAYA	Jabatan Fungsional Apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas di bidang praktik kefarmasian.	Kemampuan praktik kefarmasian	KHUSUS	PROFESI APOTEKER	Rp. 3.091.900	Rp. 3.091.900	5	1


  
 KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH  
 KABUPATEN PIDIE JAYA  
**I. JAILANI**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19641231 199503 1 016

RINCIAN FORMASI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)  
TENAGA GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN	PENEMPATAN	DESKRIPSI JABATAN	KEAHLIAN	JENIS FORMASI	PENGHASILAN PER BULAN		MHPK	ALOKASI KEBUTUHAN
						MINIMAL	MAXIMAL		
1	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE JAYA	Jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.	Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.	PRIORITAS	RP. 2.966.500	RP. 2.966.500	5	19

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
  
**I. JAILANI**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641231 199503 1 016

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., ..... 2023

Yang membuat pernyataan,

E- Materai  
10.000

.....

**SURAT LAMARAN**

....., ..... 2023

Kepada

Yth. Bupati Pidie Jaya

di-

Meureudu

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : .....
- Tempat, tanggal lahir : ..... **Usia:** ..... tahun ..... bulan
- Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan (**pilih salah satu**)
- Formasi yang dilamar : PPPK Tenaga Teknis / Tenaga Kesehatan / Tenaga Guru (**pilih salah satu**)
- Jabatan yang dilamar : .....
- Kualifikasi Pendidikan : .....
- Unit Kerja Penempatan : .....
- Alamat sesuai KTP : .....
- Nomor HP : .....

Bersama ini saya mengajukan permohonan kepada Bupati Pidie Jaya untuk mendaftar menjadi PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan scan dokumen **asli** yang diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> terdiri dari:

1. Surat Pernyataan 5 Poin;
2. Surat Lamaran;
3. Surat Keterangan memiliki masa kerja;
4. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
5. Ijazah asli;
6. Transkrip nilai asli;
7. Pas foto terbaru;
8. Surat Keterangan Disabilitas (jika ada);

Demikian surat permohonan ini dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat saya,

E- Materai  
10.000

.....

# KOP INSTANSI

---

## SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA PADA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA PALING SEDIKIT 2 (DUA) TAHUN SECARA TERUS MENERUS

Nomor : .....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat, Gol./Ruang :  
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Pendidikan terakhir :  
No. Peserta THK-II /  
No. SK Pengangkatan  
Non ASN Terakhir : **(pilih salah satu)**  
Unit Kerja :


aktif bekerja pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus sebagai ..... yaitu selama ..... tahun ..... bulan, mulai terhitung tanggal ..... sampai dengan surat keterangan ini Saya buat.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya keterangan yang tidak benar, maka saya siap diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana.

Surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2023

Jabatan penanda tangan.....



ttd

.....

# KOP INSTANSI

## SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor : .....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Unit Kerja/Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Pendidikan :  
Unit Kerja/Instansi :


telah melaksanakan tugas sebagai ..... selama ..... tahun ..... bulan,  
terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

.....,.....2023

Jabatan penanda tangan.....

E- Materai  
10.000



ttd

.....

## RIWAYAT PEKERJAAN

### 1. Identitas Diri:

- a. NIK : .....
- b. Nama : .....
- c. Tempat/Tgl Lahir : .....
- d. Email : .....
- e. Nomor Telp/HP : .....

### 2. Profil Pekerjaan Saat Ini:

- a. Pekerjaan : .....
- b. Unit Kerja : .....
- c. Deskripsi Pekerjaan:

*(Deskripsi pekerjaan harus menggambarkan secara singkat dan jelas tentang uraian tugas sesuai pekerjaan yang telah dilakukan)*

.....  
.....  
.....  
.....

### 3. Riwayat Pekerjaan

Setiap rincian pekerjaan pada daftar riwayat pekerjaan, wajib dilengkapi dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh Pimpinan tempat bekerja dan dapat dihitung sebagai pengalaman kerja yang sesuai dengan jabatan yang dilamar.

No.	Tempat Bekerja	Jabatan	Masa Kerja		Gaji	Surat Keputusan		
			Tgl Mulai	Tgl Selesai		Nomor	Tanggal	Pejabat Penandatanganan
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

*Riwayat Pekerjaan diurut berdasarkan riwayat pekerjaan saat ini (terkini) sampai riwayat pekerjaan sebelumnya.*

Mengetahui,  
Pimpinan Unit Kerja

ttd

.....

....., ..... 2023  
Yang membuat pernyataan

ttd

.....

## CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

### 1. Identitas Diri :

- a. NIK : .....
- b. Nama : .....
- c. Tempat/ Tgl Lahir : .....
- d. Email : .....
- e. Nomor Telp/HP : .....

### 2. Profil pekerjaan saat ini:

- a. Pekerjaan : **Pranata Komputer**
- b. Unit Kerja :
- c. Deskripsi Pekerjaan  
(Deskripsi pekerjaan harus menggambarkan secara singkat dan jelas tentang uraian tugas sesuai pekerjaan yang telah dilakukan)

.....

### 3. Riwayat Pekerjaan

Setiap rincian pekerjaan pada daftar riwayat pekerjaan, wajib dilengkapi dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh Pimpinan tempat bekerja dan dapat dihitung sebagai pengalaman kerja yang sesuai dengan jabatan yang dilamar.

No	Tempat Bekerja	Jabatan	Masa Kerja		Gaji	Surat Keputusan		
			Tgl Mulai	Tgl Selesai		Nomor	Tanggal	Pejabat Penandatangan
1	PT. STARK	Operator Komputer	1 Januari 2022	Sampai saat ini				
2	PT. CBA	Operator Komputer	1 Januari 2020	1 Juni 2021				

Riwayat Pekerjaan diurut berdasarkan riwayat pekerjaan saat ini (terkini) sampai riwayat pekerjaan sebelumnya.

....., ..... 2023  
Yang membuat pernyataan,

(tt)

(Nama Jelas)

BUKTI PENGALAMAN KERJA 1

KOP SURAT

**SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA**

Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP\*/ NIK :  
Jabatan :  
Unit Kerja/Instansi :

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Pendidikan :  
Tempat Kerja : **Puskesmas**

Telah melaksanakan tugas sebagai (**Operator Komputer**) selama **0** tahun **11** bulan, terhitung mulai tanggal **1 Januari 2022** sampai dengan tanggal **1 November 2022**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2023  
Jabatan Pimpinan Unit Kerja



(ttd)  
(Nama)

\*) Jika ASN

BUKTI PENGALAMAN KERJA 2

KOP SURAT

**SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA**

Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan\* :  
Unit Kerja/Instansi :

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Pendidikan :  
Tempat Kerja : **PT. CBA**

Telah melaksanakan tugas sebagai (**Operator Komputer**) selama **1** tahun **6** bulan, terhitung mulai tanggal **1 Januari 2020** sampai dengan tanggal **1 Juni 2021**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2023  
Jabatan Pimpinan Unit Kerja



(ttd)  
(Nama\*)

\*) Pimpinan Unit Kerja

Format ini tidak baku dikarenakan setiap Tempat Kerja memiliki format masing- masing

Semua Bukti Riwayat Pengalaman bekerja diunggah masing- masing pada menu Riwayat Pengalaman kerja